














PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangkanan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194
Website : <http://bkpsdm.karanganyarkab.go.id> E-mail : bkpsdm@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG IPSDM	Nomor SOP	871/05 Tahun 2022
	Tanggal Dibuat	05 Januari 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	5 Januari 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Judul SOP	PENYUSUNAN KEBUTUHAN CASN MELALUI APLIKASI e-FORMASI KEMENPAN-RB

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;	
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;	
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1. Kementerian PAN dan RB RI	1. Peraturan Perundangan
2. Badan Kepegawaian Negara	2. Peraturan Bupati
3. Pejabat Pembina Kepegawaian	3. Aplikasi e-formasi Kemenpan RB
4. BKN Pusat Jakarta	4. Lembar Kerja/DPA
5. Kepala BKPSDM	5. Notebook/PC
6. Kepala Bidang IPSDM	6. Printer
7. JFT/JFU	7. Koneksi Internet
	8. Penetapan Formasi dari Menpan RB
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Kompleksitas Kebutuhan CASN	1. Input usulan CASN ke dalam aplikasi e-formasi Kemenpan RB
2. Peremajaan Data harus sudah update	2. Usulan Dicitak dan diupload

Prosedur Penyusunan Kebutuhan CASN melalui Aplikasi e-Formasi KemenPAN dan RB

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		MenPAN RB	BKN	Bupati	Sekda	Kepala BKPSDM	Kabid	JFT/JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala BKPSDM mengugaskan Kabid IPSDM menghitung kebutuhan pegawai di setiap Perangkat Daerah berdasarkan Anjab ABK								Nota dinas	30 menit	Disposisi Nota Dinas
2	Melakukan inputing data kebutuhan ASN ke dalam Aplikasi e-Formasi Kemenpan RB								Data kebutuhan ASN dari Aplikasi SIMPeg	1 hari	Data Kebutuhan sesuai dengan SIMPeg dan e-formasi
3	Melakukan validasi data kebutuhan ASN di aplikasi e-Formasi									60 menit	Catatan arahan
4	Upload kebutuhan ASN di aplikasi e-Formasi								Rincian Kebutuhan pada e-Formasi	30 menit	Rincian kebutuhan pada e-formasi yang terupload
5	Mencetak rincian Usulan Formasi CASN								Rincian Kebutuhan pada e-Formasi	30 menit	Hasil cetak rincian kebutuhan CASN
6	Mengajukan hasil cetak rincian usulan formasi CASN ke Kabid IPSDM								Nota Dinas	30 menit	Catatan Arahan
7	Memeriksa cetak rincian usulan formasi CASN dan Mengajukan ke Kepala BKPSDM								Nota Dinas	30 menit	Catatan Arahan
8	Memeriksa cetak rincian usulan formasi CASN dan Mengajukan ke Sekda melalui Asisten Administrasi Umum								Nota Dinas	1 hari	Catatan Arahan
9	Memeriksa cetak rincian usulan formasi CASN dan Mengajukan ke Bupati								Nota Dinas	1 hari	Catatan Arahan
10	Menetapkan rincian usulan Formasi CASN dan memerintahkan BKPSDM untuk upload persyaratan usul formasi CASN ke aplikasi e-formasi								Nota Dinas	3 hari	Catatan Arahan dan penetapan rincian usul formasi CASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Meng-upload persyaratan usul formasi CASN setelah ditandatangani PPK di aplikasi e-formasi								Rincian usul formasi CASN	30 menit	Penetapan rincian usul CASN
12	Menetapkan formasi CASN setelah mendapatkan pertek dari BKN dan pertimbangan Menkeu serta menyerahkan ke PPK Kabupaten/Kota								SK Menpan tentang Penetapan Formasi CASN	Sesuai SOP dari Kementerian PAN & RB	Penetapan Formasi CASN
13	Menerima Penetapan Formasi CASN dari Menpan RB dan selanjutnya memerintahkan Kepala BKPSDM untuk memproses lebih lanjut Penetapan Formasi CASN dari Menpan RB tersebut.								Penetapan Formasi CASN	1 hari	Disposisi dan arahan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KARANGANYAR

 SUPRPTO

